



P U T U S A N

Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Nik: 7371067112720034, Ujung Pandang, 31 Desember 1972, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Ujung Pandang, 21 Juni 1960, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal yang sama dengan gugatannya, telah mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 1986, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:284/44/IX/93, tanggal 18 September 1993;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 34 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 32 tahun;
 - 2) ANAK, umur 29 tahu;
 - 3) ANAK, umur 27 tahun;
 - 4) ANAK, umur 24 tahun;
4. Bahwa sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain;
 - Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan selama meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal.2 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa dengan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 284/44/IX/93, tanggal 18 September 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

SAKSI, Umur 45 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama dan yang ketiga sudah kawin dan yang kedua dan terakhir berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain dan selalu marah-marah tanpa alasan ;

Hal.3 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua:

SAKSI, Umur 47 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi, selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama dan ketiga sudah kawin dan yang lainnya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain dan selalu marah-marah tanpa alasan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan atas perkara ini;

Hal.4 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir, juga tanpa dengan kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diperiksa sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan membuat berita melalui grup whatsapp keluarga ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2019 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk

Hal.5 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 29 Mei 1986, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi pertama dan kedua Penggugat yang mengetahui pertengkaran. Mengetahui sesas-sebab pertengkaran serta mengetahui pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dengan demikian telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai alasan pokok perceraian Penggugat dengan Tergugat, terkait dengan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan memuat berita ingin berpisah dengan Penggugat di *grup whatsapp* keluarga, sudah tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal, maka keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keperluan rumah tangganya dan sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat untuk membangun rumah tangga, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, sejak bulan Juli 2019, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung

Hal.6 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya, akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi juga dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat adalah pasangan suami istri sah selama menikah telah dikaruniai 4 orang keturunan;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena ulah Tergugat yang selalu menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain dan juga selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Juli 2019, bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, selalu melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menjelek-jelekkan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, anak-anaknya serta, selain itu akibat petengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga

Hal.7 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Hal.8 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Rahmatullah M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Rahmat M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Hj. Hariyati S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat M.H.

Drs. H. Rahmatullah M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.9 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hariyati S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal.Put. No.1411/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)